



LAPORAN PPID

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran



<https://ppid.pertanian.go.id/portal>

2025

1. Sekilas PPID Unit Kerja

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang menjamin dan melindungi hak warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi. Pemberlakuan undang-undang ini membawa konsekuensi hukum bagi badan publik, baik lembaga negara, lembaga publik nonpemerintah, maupun perusahaan publik yang menerima pendanaan dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, serta dana yang dihimpun dari masyarakat, untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, cepat, dan efisien kepada publik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

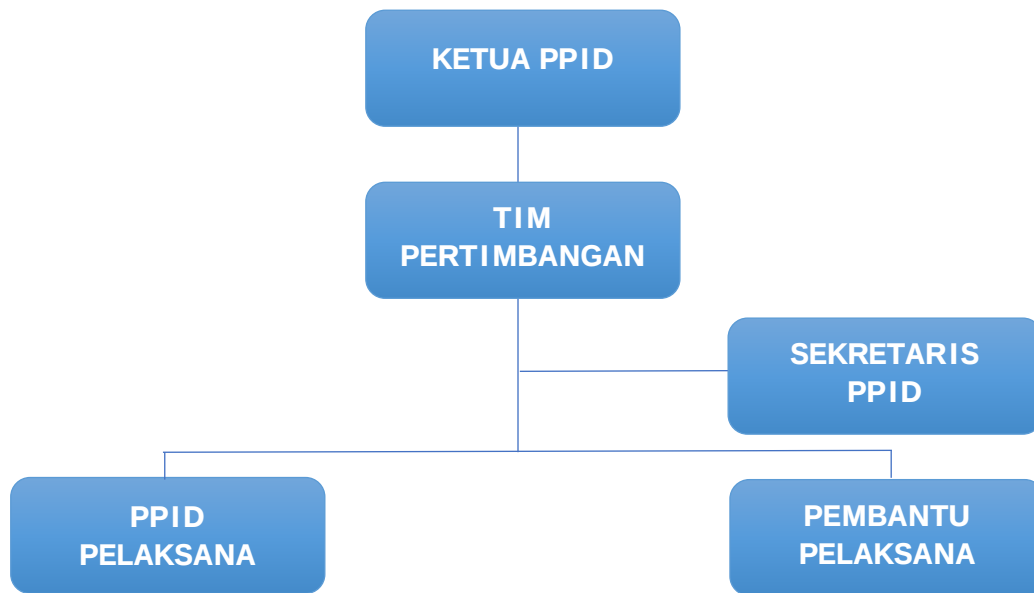
Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diperlukan pemahaman yang memadai dari penanggung jawab informasi atau humas pada setiap instansi pemerintahan mengenai klasifikasi informasi, baik yang bersifat terbuka, wajib diumumkan, maupun yang dikecualikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran merupakan pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran telah menetapkan PPID melalui Keputusan Nomor 49/Kpts/OT.050/H.3.1/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran melakukan berbagai pembenahan dan perencanaan, meliputi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai.

Peraturan tersebut juga mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi PPID di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran, termasuk uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing unsur. Struktur organisasi PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran secara jelas disajikan pada gambar di bawah ini.

Struktur PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran



Gambar 1. Struktur PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

2. Program dan Kegiatan PPID

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di antaranya :

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2025	
2	Penyusunan daftar informasi publik dan finalisasi	Januari – Februari 2025 Juli 2025 (Perubahan Kelembagaan)	Terdapat 37 informasi yang telah disusun ditetapkan berupa Surat Keputusan (SK)
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik PPID		
	a. Monev Lingkup PSIH	22 Juli 2025	On line
	b. Monev Lingkup BRMP Tanaman Sayuran	September 2025	Lembang
4	Pengelolaan Portal PPID		
5	Upload DIP	Januari – Desember 2025	
6	Rapat Koordinasi : Sosialisasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025	4 September 2025	

7	Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025	4 September – November 2025	
8	SAQ tahun 2025	September 2025	
9	Menyusun Standar Pelayanan Publik	17 Oktober 2025	
10	Pelaksanaan Public Hearing	24 Oktober 2025	
11	Laporan - Laporan		
	Laporan Bulanan PPID	Januari – Desember 2025	
	Laporan Tahunan	Desember 2025	

Foto Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik

Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik



Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik



Monev Lingkup PSIH



Rapat Pengisian SAQ PPID



Penyusunan SPP



Wawancara Komitmen Pimpinan mengenai KIP



Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian



Pelaksanaan Public Hearing

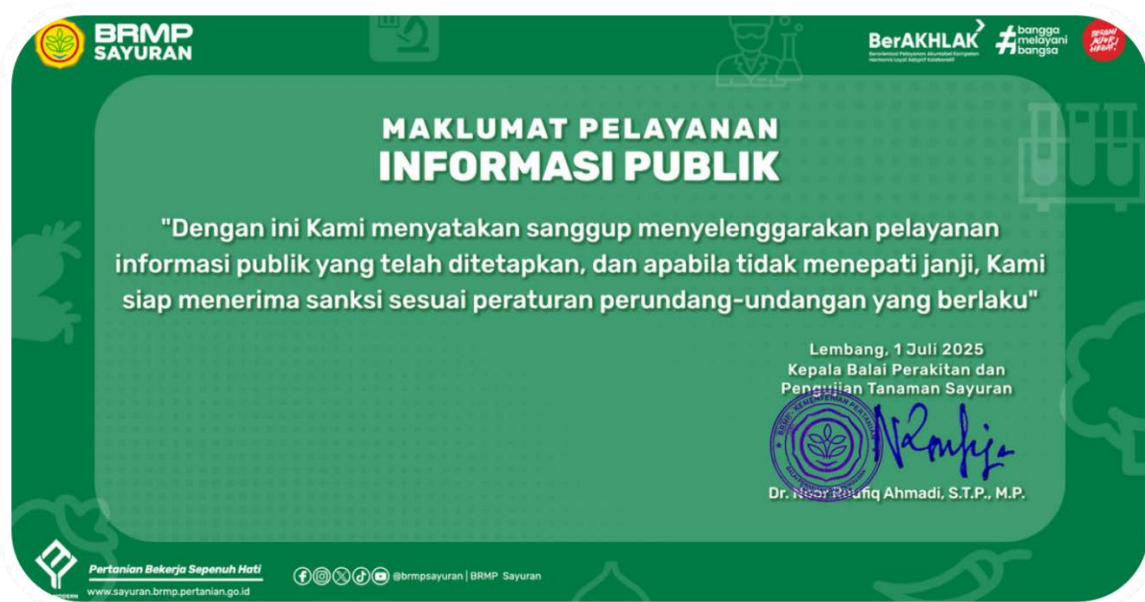


Surat Keputusan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN JALAN TANGKUBAN PARAHU NOMOR 917 LEMBANG, BANDUNG BARAT 40391 TELEPON (022) 2786245, FAKSIMILE (022) 2786228 WEBSITE: sayuran.bmpt.pertanian.go.id E-MAIL: bmpt.pertanian.go.id KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN NOMOR : 66/Kpts/OT.050/H.3.1/11/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK UTAMA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan jasa/administrasi dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);	 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN JALAN TANGKUBAN PARAHU NOMOR 917 LEMBANG, BANDUNG BARAT 40391 TELEPON (022) 2786245, FAKSIMILE (022) 2786228 WEBSITE: sayuran.bmpt.pertanian.go.id E-MAIL: bmpt.pertanian.go.id KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN NOMOR : 67/Kpts/OT.050/H.3.1/11/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN (BRMP TANAMAN SAYURAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor c. Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan jasa/administrasi dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
---	---

3. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, Kami Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi public yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

4. SDM dan Anggaran PPID

Sumber Daya Manusia

SDM Pelayanan informasi publik di PPID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran, telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Nomor Nomor 49/Kpts/OT.050/H.3.1/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.

I. PPID Pembantu Pelaksana:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.

II. Petugas Harian PPID:

- a. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
- b. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
- c. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;

- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat.

No	Personalia/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P. 197408301999031002 Kepala Balai	Kepala Balai	Pengarah I
2.	Dr. Eti Heni Krestini, S.P., M.P. 19780908 2009122001 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Pengarah II
3.	Makful, S.P., M.Si. 197305282000031001 Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Penanggungjawab PPID UPT
4.	Fauzi Haidar, S.Sos. 198504112011011008 Pranata Humas Ahli Muda	Pranata Humas	Pejabat Pelaksana PPID
5.	Astiti Rahayu, M.P. 198902062014032004 Analisis Standardisasi Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Pejabat Pelaksana PPID
6.	Indra Herdiana Saputra, A.Md. 198705062011011011 Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator SDM dan Reformasi Birokrasi	Pejabat Pelaksana PPID
7	Salsabila, S.E. 200212012025052003 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Pengelola SDM dan Reformasi Birokrasi	Pejabat Pelaksana PPID
8	Pedped Subekti 197602042006041009 Pranata Keuangan APBN Terampil	Koordinator Keuangan dan BMN	Pejabat Pelaksana PPID
9	Usep Jaenudin 198208062009101002 Pengawas Benih Tanaman Terampil	Koordinator Rumah Tangga dan Tata Usaha	Anggota Pelaksana PPID

No	Personalia/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Kegiatan
10	Ima Amalia 197812102007012001 Pranata Humas Terampil	Pranata Humas	Anggota Pelaksana PPID
11	Endah Lestari, S.K.Pm. 199708152025052003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Pelaksana PPID
12	Yusar Yahya, S.Kom. 199007142022031001 Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer	Anggota Pelaksana PPID
13	Poetry Sari Levianny, S.T.P 199202062014032001 Operator Laboratorium	Koordinator Kerjasama	Anggota Pelaksana PPID
14	Agus Rohyadi Dindin 197209012006041017 Pengadministrasi Perkantoran	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Harian PPID
15	Tatang Irianto 1968803312006041006 Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional	Petugas Harian PPID
16	Linda Anggraeni, S.P. 199511292025212007 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Tenaga Pembantu Administrasi	Petugas Harian PPID
17	Riri Anggraeni 198905202025212011 Pengadministrasi Perkantoran	Tenaga Pembantu Administrasi	Petugas Harian PPID
18	Cinta Dewi Pengadministrasi Perkantoran	Tenaga Pembantu Administrasi	Petugas Harian PPID

Anggaran

Tahun 2025, PPID mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah). Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2025 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari DIPA.

Anggaran digunakan untuk ATK, rapat koordinasi teknis PPID, biaya bimbingan PPID, monitoring evaluasi dan konsultasi.

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang memadai, mudah diakses, serta ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus.

Daftar Sarana dan Prasarana

1. Lahan Parkir

Disediakan untuk menunjang aksesibilitas masyarakat ke ruang pelayanan informasi publik.



Gambar 1. Lahan Parkir Pengunjung Pelayanan Informasi Publik Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

2. Ruang Tunggu Pelayanan

Ruang tunggu disediakan dengan fasilitas tempat duduk yang memadai guna memberikan kenyamanan bagi pemohon informasi publik.



Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Publik BPSI Tanaman Sayuran

3. Meja Layanan Informasi Publik

Meja layanan digunakan sebagai pusat pelayanan permohonan dan pemberian informasi publik oleh PPID.



Gambar 3. Meja Layanan Informasi Publik BPSI Tanaman Sayuran

4. Charging Station

Fasilitas pendukung berupa charging station disediakan untuk pengunjung yang membutuhkan pengisian daya perangkat elektronik.



Gambar 4. Charging Station di Ruang Pelayanan Informasi Publik

5. Mini Playground

Disediakan sebagai fasilitas ramah anak untuk mendukung kenyamanan pengunjung yang membawa anak.



Gambar 5. Mini Playground di Area Pelayanan Informasi Publik

6. Guiding Block

Guiding block tersedia sebagai jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra menuju area pelayanan.



Gambar 6. Guiding Block Akses Pelayanan Informasi Publik

7. Kursi Roda

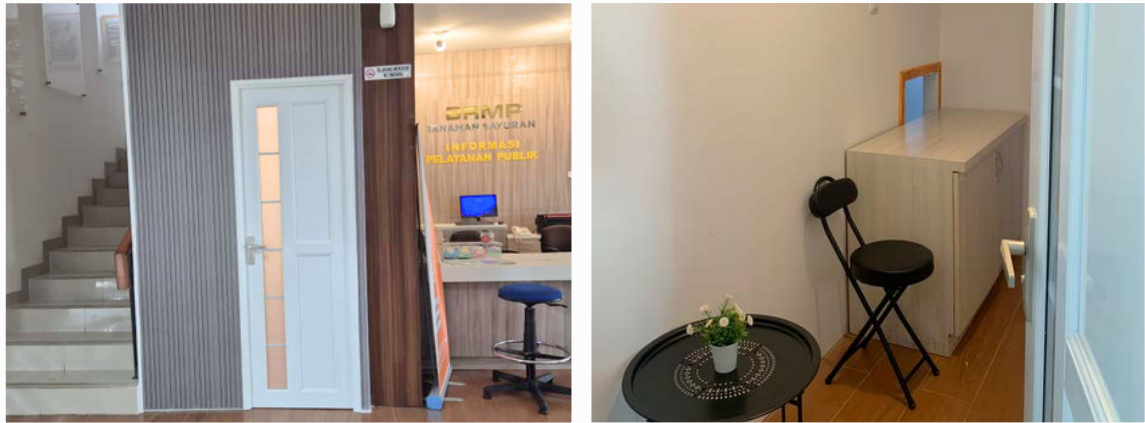
Kursi roda disediakan untuk mendukung akses pelayanan bagi pengunjung dengan keterbatasan mobilitas.



Gambar 7. Fasilitas Kursi Roda Pelayanan Informasi Publik

8. Ruang Laktasi

Ruang laktasi disediakan untuk memberikan kenyamanan dan privasi bagi ibu menyusui.



Gambar 8. Ruang Laktasi di Lingkungan Pelayanan Informasi Publik

9. SOP Layanan dalam Huruf Braille

SOP layanan informasi publik tersedia dalam huruf Braille sebagai bentuk pemenuhan akses informasi bagi penyandang disabilitas netra.



Gambar 9. SOP Pelayanan Informasi Publik dalam Huruf Braille

10. Video Informasi dengan Bahasa Isyarat

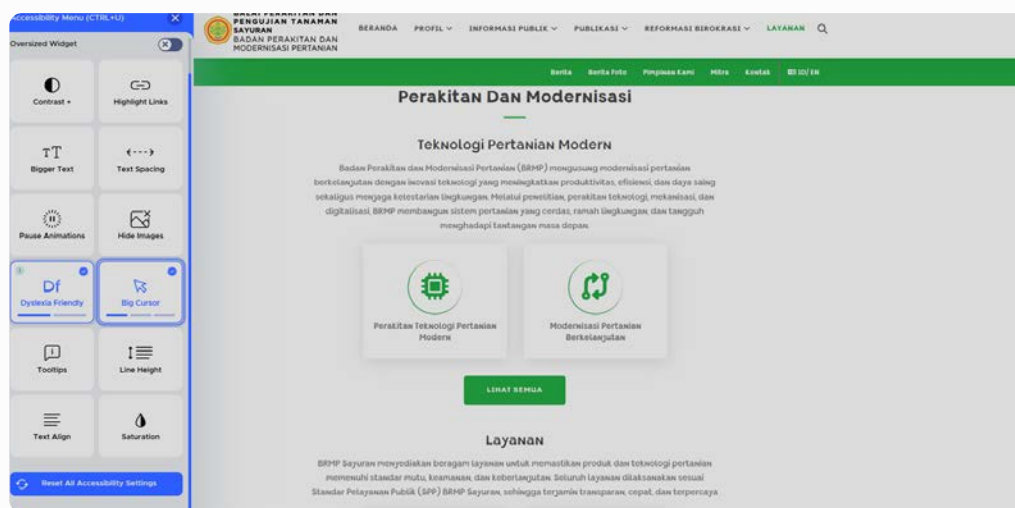
Media video informasi dilengkapi bahasa isyarat untuk memudahkan akses informasi bagi penyandang disabilitas rungu.



Gambar 10. Video Informasi Publik dengan Bahasa Isyarat

11. Website PPID dengan Fitur Aksesibilitas

Website resmi/portal PPID dilengkapi fitur aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara daring.



Gambar 11. Website PPID BPSI Tanaman Sayuran dengan Fitur

Aksesibilitas

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran, selain melalui telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dan Portal PPID dengan alamat website : <https://sayuran.brmp.pertanian.go.id/> dan alamat Portal PPID : <https://ppid.pertanian.go.id/portal>.



Gambar. Website BPSI Tanaman Sayuran



Gambar. Portal PPID BPSI Tanaman Sayuran

Pemohon juga dapat memohon informasi publik, melalui aplikasi WhatsApp (087825269192) sebagai upaya perluasan saluran media dan kemudahan publik mengakses informasi publik.

6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 tahun melalui :

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

a. Portal PPID	: 1
b. Telepon	: 21
c. Whatsapp	: 853
d. Email/Surat	: 0
e. Media Sosial	: 26
f. Kunjungan langsung	: 168

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata – rata pelayanan)

Pelayanan informasi publik di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat, sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Adapun waktu pelayanan kepada pemohon informasi publik adalah sebagai berikut:

- Senin–Kamis: pukul 08.00–15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB
- Jumat: pukul 08.00–15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30–13.00 WIB

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi publik, pelayanan tercepat terdapat pada layanan kunjungan dan permintaan informasi pembelian benih di Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), yang pada umumnya dapat dilayani secara langsung pada hari yang sama sesuai dengan kelengkapan permohonan.

Sementara itu, pelayanan terlama terdapat pada layanan pengujian laboratorium, yang memerlukan waktu penyelesaian tertentu sesuai dengan jenis layanan dan standar operasional prosedur yang berlaku, dengan jangka waktu penyelesaian hingga 14 (empat belas) hari kerja.

Secara umum, rata-rata waktu pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dengan memperhatikan ketepatan waktu, ketertiban administrasi, serta kualitas layanan kepada pemohon informasi publik.

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik.

9. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

a. PNS/ASN	: 143
b. Karyawan Swasta	: 156
c. Wiraswasta	: 5
d. Petani/Peternak	: 98
e. Civitas Akademis	: 499
f. Lainnya	: 167

Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

a. < 20 Tahun	: 108
b. 21-30 Tahun	: 331
c. 31-40 Tahun	: 40
d. 41-50 Tahun	: 62
e. > 50 Tahun	: 4
f. Tidak diketahui	: 523

10. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan :

Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi

a. Kepegawaian	: 42
b. Bimtek dan kerjasama	: 17
c. Profil badan publik	: 0
d. Informasi teknologi	: 48
e. Magang, PKL dan penelitian	: 124
f. Kunjungan	: 128
g. Pengujian Sample	: 271
h. Benih sayuran	: 411
i. Lainnya	: 27

11. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

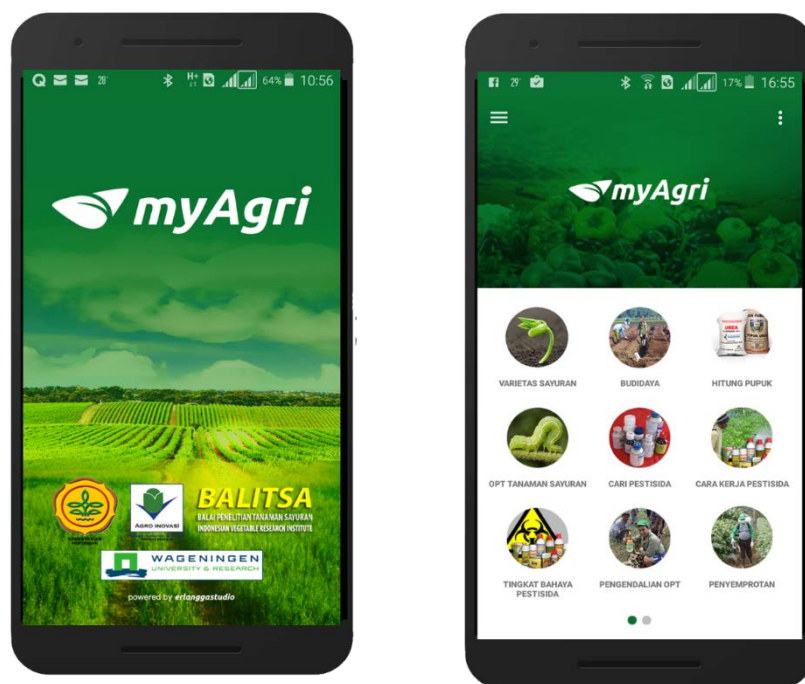
Aplikasi MyAgri merupakan salah satu aplikasi berbasis smartphone di bidang pertanian yang dirancang untuk memudahkan petani dalam meningkatkan produksi tanaman sayuran melalui penerapan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) berbasis *mobile learning*. Aplikasi ini telah dirilis sejak 9 Agustus 2015 dan dapat diunduh melalui Google Play Store.

Aplikasi MyAgri ditujukan bagi petani, penyuluh, serta pelaku usaha tani tanaman sayuran yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap informasi teknis pertanian,

khususnya dalam pemecahan permasalahan budidaya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah dan cepat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan.

Informasi yang tersedia dalam Aplikasi MyAgri antara lain meliputi varietas unggul tanaman sayuran, teknologi budidaya tanaman sayuran, pengenalan hama dan penyakit tanaman sayuran, rekomendasi pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta informasi pascapanen dan pasar. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tanya jawab dengan pakar yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp sebagai sarana konsultasi langsung.

Keberadaan Aplikasi MyAgri diharapkan dapat menjadi sarana pendukung diseminasi inovasi teknologi pertanian serta peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan tanaman sayuran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.



12. Kendala dan Tantangan Beserta Solusi

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Sumber daya manusia dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.
- Sarana/prasarana Ruang pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana.

- c. Anggaran Mengingat diperlukannya pengembangan kapasitas SDM pengelola dan sarana prasarana, maka anggaran yang tersedia pada 2025 belum mencakup kebutuhan tersebut.

13. Penutup

Dengan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah dilaksanakan, secara umum pada tahun 2025 penyelenggaraan Layanan Informasi Publik oleh PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan layanan informasi publik membutuhkan sumber daya manusia, baik tenaga teknis maupun tenaga administratif, yang andal dan kompeten untuk ditempatkan pada meja layanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas layanan, sehingga kualitas pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan.

b. Penguatan Kerja Sama Internal dan Komitmen PPID

Diperlukan peningkatan kerja sama internal serta penguatan komitmen di antara unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang terkoordinasi, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, perlu terus ditingkatkan dalam pengelolaan PPID guna mendukung kelancaran penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik.


Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Sayuran,
Dr. Noor-Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.
NIP. 197408301999031002